



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 727 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN GURU AGAMA KHONGHUCU
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam pengangkatan guru agama Khonghucu nonpegawai negeri sipil, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 416 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

- Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN GURU AGAMA KHONGHUCU NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi guru agama Khonghucu non-pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 416 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 727 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN GURU AGAMA KHONGHUCU
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga pendidik yang direkrut oleh pemerintah dari kalangan umat Khonghucu yang dipandang memiliki keahlian di bidang pendidikan agama. Sebagai mitra pemerintah, Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil berkewajiban melakukan pembelajaran bagi peserta didik beragama Khonghucu di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Khonghucu di kalangan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tidak hanya menjadi individu yang religius, namun juga menjadi warga negara yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan untuk memberikan panduan bagi:

1. Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu; dan
2. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja Guru Agama Khonghucu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. kategori, seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian;
- b. tugas dan kedudukan;
- c. pembelajaran; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru adalah pendidik profesional yang bertugas melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Khonghucu pada satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah.
2. Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Keagamaan adalah pendidik yang bertugas melaksanakan pembelajaran ilmu agama Khonghucu pada satuan pendidikan keagamaan Khonghucu nonformal.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan satu atau lebih.
4. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi bimbingan dan pendidikan Khonghucu.
5. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pemimpin Pusbimdik Khonghucu.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat provinsi.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.

BAB II

KATEGORI, SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

A. Kategori

Kategori Guru agama Khonghucu terdiri atas:

1. Guru; dan
2. Guru Keagamaan.

B. Seleksi dan Pengangkatan

Seleksi dan pengangkatan Guru dan Guru Keagamaan dilaksanakan melalui:

1. proses seleksi dan pengangkatan Guru dan Guru Keagamaan didasarkan pada kuota setiap provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Pusat;
2. calon Guru atau Guru Keagamaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Khonghucu yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat;
 - d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. fotokopi ijazah sarjana Program Studi Pendidikan Agama Khonghucu;
 - f. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai sesuai dengan Format 1;
 - g. bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai sesuai dengan Format 2; dan
 - h. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melakukan tugas pelaksanaan pembelajaran bermeterai sesuai dengan Format 3.
3. Dalam hal belum terdapat sarjana Program Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, persyaratan kualifikasi pendidikan dapat diganti dengan ketentuan:
 - a. fotokopi ijazah sarjana nonpendidikan agama Khonghucu bagi Guru dengan menyertakan piagam bimbingan teknis guru agama Khonghucu; atau
 - b. fotokopi ijazah sarjana nonpendidikan agama Khonghucu atau fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat bagi Guru Keagamaan dengan menyertakan piagam bimbingan teknis guru agama Khonghucu;
4. Dalam hal belum terdapat sarjana nonpendidikan agama Khonghucu pada suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Guru Keagamaan dapat ditugaskan menjadi Guru; dan
5. Kepala Kantor Wilayah menetapkan pengangkatan Guru atau Guru Keagamaan dengan memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan wilayah kabupaten/kota penugasan.

B. Pemberhentian

Guru atau Guru Keagamaan dapat diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. melanggar kode etik;
- e. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. berusia di atas 60 (enam puluh) tahun bagi yang berpendidikan sarjana atau berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat; atau
- g. dinilai berkinerja buruk.

BAB III
TUGAS DAN KEDUDUKAN

A. Tugas

Guru atau Guru Keagamaan mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah.

B. Kedudukan

Kedudukan Guru atau Guru Keagamaan didasarkan pada sebaran peserta didik beragama Khonghucu dengan ketentuan:

- a. berkedudukan di wilayah kabupaten/kota;
- b. dapat ditugaskan pada beberapa kabupaten/kota dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Guru atau Guru Keagamaan di 1 (satu) provinsi; dan
- c. dalam hal terdapat Guru atau Guru Keagamaan lebih dari 1 (satu) orang pada wilayah kabupaten/kota, pembagian tugas didasarkan wilayah kecamatan.

BAB IV PEMBELAJARAN

Pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

A. Perencanaan

Guru atau Guru Keagamaan wajib membuat perencanaan dengan cara menyusun RPP sesuai dengan Format 4.

B. Pelaksanaan

1. Mengisi presensi secara elektronik setiap pelaksanaan pembelajaran.
2. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
3. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.
4. Dalam melaksanakan pembelajaran, Guru atau Guru Keagamaan wajib:
 - a. mengembangkan prestasi peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki;
 - b. menumbuhkembangkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
 - c. menghindari tindakan tidak terpuji kepada peserta didik; dan
 - d. menghindari materi yang mengakibatkan konflik berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan.
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto, video, atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.

C. Pelaporan

1. Guru atau Guru Keagamaan wajib melaporkan setiap kegiatan pembelajaran melalui aplikasi daring.
2. Laporan kegiatan pembelajaran memuat mata pelajaran, nama sekolah, kelas/semester, periode minggu/bulan, tujuan pembelajaran, langkah/aktivitas pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan refleksi pembelajaran sesuai dengan Format 5.
3. Dokumen laporan disertai bukti pendukung berupa foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lain.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Pusbimdik Khonghucu, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Agama baik sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan secara berkala dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*/sosialisasi/seminar/pelatihan;
- c. penyediaan buku teks utama/buku pengayaan/buku panduan/video tutorial;
- d. pemberian penghargaan; dan/atau
- e. beasiswa pendidikan.

Materi pembinaan bagi Guru atau Guru Keagamaan meliputi:

- a. pengetahuan agama Khonghucu;
- b. wawasan moderasi beragama dan kebangsaan;
- c. kompetensi pedagogik dan profesionalitas Guru; dan
- d. digitalisasi sistem pembelajaran dan laporan kinerja.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pusbimdik Khonghucu, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Agama baik sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan kegiatan.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar pemberhentian atau perpanjangan masa tugas Guru atau Guru Keagamaan.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan pedoman ini merupakan salah satu upaya Pusbimdik *Khonghucu untuk* meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik beragama Khonghucu. Pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pedoman ini, Pusbimdik Khonghucu berharap dapat mewujudkan Guru dan Guru Keagamaan yang profesional, integritas, kompeten, dan akuntabel sehingga mampu menjadi tenaga pengajar yang berkontribusi positif dalam proses standar pendidikan nasional.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAQT CHOLIL QOUMAS

Format 1

SURAT PERNYATAAN
BUKAN ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Alamat :

menyatakan bahwa saya bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya merupakan anggota atau pengurus organisasi terlarang, maka saya siap diberhentikan sebagai Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil dan mengembalikan seluruh honor yang telah saya terima selama ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai Rp10.000,-)

Nama Lengkap

Format 2

SURAT PERNYATAAN
BUKAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Alamat :

menyatakan bahwa saya bukan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama yang dinyatakan lulus pendaftaran. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya merupakan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama, maka saya siap diberhentikan sebagai Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil dan mengembalikan seluruh honor yang telah saya terima selama ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai Rp10.000,-)

Nama Lengkap

Format 3

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Alamat :

menyatakan bahwa saya sanggup untuk melaksanakan tugas pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Guru Agama Khonghucu Non-Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai Rp10.000,-)

Nama Lengkap

Format 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
GURU AGAMA KHONGHUCU NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN

A. IDENTITAS GURU

1. Nama :
2. Nomor Registrasi Guru :
3. Kab/Kota Penugasan :
4. Provinsi :

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama Sekolah :
2. Hari, Tanggal :
3. Kelas/Semester :
4. Minggu/Bulan :

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran
--

D. LANGKAH/AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran
--

E. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian Spiritual: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
2. Penilaian Sosial: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
3. Penilaian Pengetahuan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
4. Penilaian Keterampilan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*

....., 20..

Guru,

ttd

(Nama Guru)

Format 5

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
GURU AGAMA KHONGHUCU NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN

A. IDENTITAS GURU

1. Nama :
2. Nomor Registrasi Guru :
3. Kab/Kota Penugasan :
4. Provinsi :

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama Sekolah :
2. Hari, Tanggal :
3. Kelas/Semester :
4. Minggu/Bulan :

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

D. LANGKAH/AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

E. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian Spiritual: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
2. Penilaian Sosial: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
3. Penilaian Pengetahuan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*

4. Penilaian Keterampilan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*

F. REFLEKSI PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Hasil Proses Pembelajaran

G. BUKTI PROSES PEMBELAJARAN

Foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lainnya

....., 20..

Guru,

ttd

(Nama Guru)